

Telaah atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hubungan Internasional

Kamsi*

Abstrak: Hasbi membagi dunia menjadi dua, yaitu Darul Islam dan Darul Harbi, dengan pembagian negara menjadi dua sebagaimana tersebut di atas bukan berarti mengharuskan bahwa Darul Islam itu diperintah satu pemerintahan. Darul Islam lahir atas dasar kebangsaan (Nation ?) yang dibangun atas dasar Islam (agama) dan perjanjian. Dengan kata lain dasar kebangsaan dalam Darul Islam adalah Islam dan berjanji mengikuti hukumnya.

Prinsip Hubungan Internasional dalam Islam adalah Perdamaian yang abadi, dan jika didukung dengan dasar kenyataan (fakta-fakta) yang darurat, maka Hubungan Internasional berubah menjadi Perang dan hanya bersifat sementara, tetapi tidak merubah kebijakan pokok, yaitu tetap pada dalam hubungan perdamaian.

Kata kunci: Hasbi Ash-Shiddieqy, hubungan internasional

Pendahuluan

Dalam studi Islam biasanya terma politik ini disejajarkan dengan terma siyasah, yang secara etimologi berarti mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.¹ Dalam terminologi fiqh dikenal dengan *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, yaitu sebuah pranata untuk mengatur urusan negara dan urusan umat sesuai dengan syari'at islamiyyah agar terwujud kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan.² Secara lebih rinci, bidang fiqh siyasah ini diantaranya mengkaji tentang *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah maliyah* (perekonomian), *siyasah dauliyah* (hubungan Internasional).

* Dosen Pemikiran Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹ Ibnu Manzur, *Lisanul `Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadir, 1386/1968), VI: 108

² Abd. Wahab Khallaf, *As-Siyasah as-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1977), p. 4

Kajian tentang pemikiran hubungan internasional dalam fiqh siyasah merupakan tema yang tergolong tua karena ini merupakan produk dari khazanah Islam klasik dan pertengahan. Sehingga secara praksis persoalan ini menjadi persolan problematik apabila dihadapkan dengan konsep negara bangsa yang dianut oleh beberapa negeri-negeri muslim di era modern.

Secara teoretik Hubungan Internasional telah hadir dua teori besar dalam bidang kajian atau ilmu ini dengan memperhatikan paling tidak kepada lima nilai dasar sosial yang biasanya dijaga oleh negara: keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Ini merupakan nilai-nilai yang sangat fundamental bagi manusia yang harus mereka lindungi atau jamin dengan cara apapun³. Sekedar untuk bandingan, dalam Islam nilai-nilai dasar yang harus dipertahankan oleh siapaun termasuk negara, menurut teori klasik dan masih eksis sampai saat ini, seperti yang dikemukakan oleh al-Gazali dan asy-Syatibi ada lima nilai, yakni: kepentingan atau kemaslahan agama; jiwa; akal; keturunan; dan harta. Sedang menurut teori kontemporer seperti yang dikemukakan oleh K.H. Sahal Mahfudz selain kelima di atas ditambah satu lagi, yaitu kepentingan lingkungan.

Dua teori besar sebagaimana dimaksud di atas adalah: *pertama* teori realis, adalah teori hubungan internasional yang menekankan pada nilai keamanan politik kekuatan, konflik dan perang. Keamanan nyata-nyata merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam hubungan internasional, dan menjadi ciri khas dari kaum realisme dengan asumsi bahwa hubungan negara dapat dicirikan sebaik-baiknya sebagai dunia yang di dalamnya negara-negara bersenjata bersaing dengan lawannya dan secara periodik berperang satu dengan yang lain. *Kedua* teori leberalis, adalah teori yang menekankan pada kebebasan, perdamaian dan kemajuan. Perdamaian meningkatkan kebebasan. Perdamaian juga menjadikan perubahan internasional yang progresif menjadi mungkin, yaitu peciptaan dunia yang lebih baik. Perdamaian dan perubahan progresif nyata-nyata termasuk di antara nilai-nilai

³ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, alih bahasa Dadan Suryaputra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), p. 3.

hubungan internasional yang paling fondamental dan merupakan ciri khas teori leberal dengan asumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan sebagai dunia dimana negara-negara bekerja sama satu sama lain untuk memelihara perdamaian dan kebebasan serta mengejar perubahan progresif.⁴

Selain dua teori besar di atas masih ada dua teori lagi yaitu: teori Masyarakat Internasional dan teori Ekonomi Politik Internasional. Teori Masyarakat Internasional, menghendaki bahwa ketertiban dan keadilan adalah nyata-nyata termasuk di antara nilai-nilai hubungan internasional yang paling fondamental. Teori ini berasumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan secara baik sebagai dunia yang di dalamnya negara-negara secara sosial merupakan aktor yang bertanggung jawab dan memiliki kepentingan bersama dalam memelihara ketertiban internasional dan memajukan keadilan internasional. Teori berikutnya adalah Ekonomi Politik Internasional, menurut teori ini bahwa kekayaan dan kesejahteraan nyata-nyata termasuk di antara nilai-nilai hubungan internasional yang paling fondamental. Teori ini berasumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan secara fondamental sebagai dunia sosio-ekonomi dan tidak hanya dunia politik dan militer.⁵

Tulisan ini akan memaparkan pengkajian pemikiran tokoh pemikir hukum Islam Indonesia (pencipta *Fiqh Indonesia*) yakni T.M. Hasbi ash-Shiddieqy fokus pada pemikirannya tentang Hubungan Internasional. Pilihan kajian didasarkan pada kenyataan Hasbi, meskipun beliau sebagai Profesor Hadis tetapi karyanya dalam bidang hukum Islam cukup memadai untuk selanjutnya disebut sebagai tokoh pembaharu dalam hukum Islam di Indonesia, sehingga banyak yang tertarik untuk mengkaji atau meneliti baik dalam bentuk tulisan makalah, skripsi, thesis dan bahkan disertasi. Dan yang terakhir ini adalah putra beliau

⁴ *Ibid.*, p. 3-6.

⁵ *Ibid.*, p. 6-7.

sendiri yang mengangkat pemikirannya dalam sebuah disertasi, yaitu Prof. Dr.H. Nourouzzaman Shiddiqy, M.A.⁶

Secara sederhana pemaparan Pemikiran Hasbi tentang Hubungan Internasional mencakup masalah konsep negara, persoalan Hubungan Internasional itu sendiri dan sudah barang tentu akan diawali dari sekilas biografi Hasbi yaitu, cukup latarbelakang pendidikan dan karya-karyanya.

Dalam penelaahan pemikiran Hasbi ini akan dicoba dianalisis dengan teori-teori Hubungan Internasional baik dari Islam maupun 'konvensional' (sekedar untuk membedakan dengan Islam).

Riwayat Hidup dan Karya-Karyanya

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Hasbi), lahir pada tanggal 10 Maret (?) tahun 1322 H/1904 M, di Lhok Sumawe Aceh. Dalam tubuh Hasbi mengalir campuran darah Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa dia keturunan yang ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar ash-Shidiq, khalifah pertama dalam deretan Khulafaur Rasyidin. Itulah sebabnya dibubuhkan pada namanya Ash-Shiddieqy sebagai nama keluarganya.⁷

Hasbi dalam usia tujuh tahun telah khatam al-Qur`an, satu tahun berikutnya dia belajar qira`ah dan tajwid serta dasar-dasar tafsir dan fiqh pada ayahnya sendiri.⁸ Selain belajar dengan ayahnya beliau belajar di *dayah* (pesantren) milik lembaga al-Irsyad selama satu setengah tahun, kemudian diteruskan ke dayah Teuku Chik di Piyeung untuk belajar bahasa Arab khususnya Nahwu dan Sharf selama delapan tahun, dan tidak pernah mengenyam bangku pendidikan formal yang disediakan pemerintah saat itu atau sekolah gubernamen.⁹

Hasbi yang cerdas oleh ayahnya diharapkan mengajar di dayah, ternyata lebih suka mendirikan sekolah, pada tahun

⁶ Nourouzzaman Shiddiqy, *Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1987.

⁷ *Ibid.*, p. 122

⁸ *Ibid.*, p. 155

⁹ *Ibid.*, p. 156

1343/1924 beliau mendirikan sekolah di Buloh Beureuhang, kemudian pada tahun 1347/1928 bersama Syeikh al-Kalali mendirikan sekolah di Lhok Seumawe yang diberi nama al-Irsyad. Pada sekolah-sekolah yang beliau dirikan ini tidak hanya diajarkan ilmu agama dan huruf Arab tetapi diajarkan juga huruf Latin dan ilmu pengetahuan lainnya.¹⁰

Hasbi selain sebagai tokoh pembaharu juga dikenal sebagai tokoh perjuangan, banyak organisasi dan kegiatan yang dimasuki dan aktif di dalamnya, misalnya apada organisasi Islam Menjadi Satu. Ikut mendirikan Joung Islamiten Bond (JIB), menduduki konsul (ketua Majelis Wilayah) Muhammadiyah di Daerah Aceh.¹¹

Jenjang karier sebagai seorang pengajar selanjutnya dikembangkan di Yogyakarta, dengan diawali dari sebuah tawara dari Menteri Agama Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di PTAIN yang berdiri pada tanggal 26 September 1951 berdasarakan P.P. No. 43 Tahun 1950, kemudian PTAIN berubah menjadi IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960, berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960, pada tahun itulah. Hasbi diangkat menjadi Guru Besar dalam Ilmu Hadis.¹²

Meskipun beliau sebagai seorang Guru Besar dalam Ilmu Hadis, tetapi karya-karyanya tidak terbatas pada Ilmu Hadis, yaitu hampir mencakup seluruh disiplin ilmu keislaman baik dalam bentuk buku maupun artikel. Di antara karya-karyanya yang berbentuk buku:

1. Al-Qu`an/Tafsir sebanyak enam buah judul buku;
2. Hadis/Ilmu Hadis sebanyak delapan buah judul buku;
3. Fiqh/Usul Fiqh sebanyak tiga puluh enam buah judul buku;
4. Tauhid/Ilmu Kalam sebanyak lima buah judul buku;
5. Umum sebanyak tujuh belas buah judul buku.

Sedangkan yang berbentuk artikel ada sebanyak empat puluh sembilan buah judul artikel.¹³

¹⁰ *Ibid.*, p. 215

¹¹ *Ibid.*, p. 170-175

¹² *Ibid.*, p. 223-229

¹³ *Ibid.*, p. 555-569

Pemikiran Hubungan Internasional Negara dan Bangsa

Sebelum masuk pada inti pembahasan ini, terlebih dahulu akan kami utarakan pandangan Hasbi tentang Negara dan bangsa karena ada keterkaitan yang mendasar dengan Hubungan Internasional dalam Islam.

Sebagaimana jumbuh (mayoritas) ulama, Hasbi membagi dunia menjadi dua, yaitu *Darul Islam* dan *Darul Harbi*.¹⁴ Darul Islam adalah:

1. negara-negara yang berdasarkan syari'at Islam;
2. negara yang penduduknya beragama Islam dan dapat melaksanakan hukum Islam;
3. negara yang semua penduduknya atau mayoritas beragama Islam;
4. negara-negara yang dikuasai oleh negara Islam walaupun mayoritas penduduknya bukan beragama Islam;
5. negara yang diperintah dan dikuasai bukan oleh umat Islam tetapi penduduknya yang bergama Islam dapat menjalankan hukum Islam dan tidak ada yang menghalang-halangi untuk melaksanakan hukum tersebut.¹⁵

Darul Harbi mencakup semua negara yang bukan Islam; atau tidak nampak di dalamnya hukum Islam, meskipun yang

¹⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971, Cet. 1) p. 16. Banding Bassam Tibi, 'War and Peace in Islam' dalam Terry Nardin ed., *The Ethics of War and Peace Religious And Secular Perspectives*, (New Jercey: Pnceton University Press, 1993), p. 129.

¹⁵ Darul Islam, melingkupi negeri-negeri yang didalamnya dhahir segala hukum Islam, atau penduduknya yang muslimin dapat mendhahirkan didalamnya hukum-hukum Islam. Maka masuklah keadalam Darul Islam segala negeri yang penduduknya semuanya atau kebanyakannya beragama Islam dan segala negeri yang dikuasai oleh negara Islam dan diperintahnya, walaupun kebanyakan penduduknya bukan ummat Islam. Dan masuklah kedalam Darul Islam, negara yang diperintah, yang dikuasai oleh yang bukan ummat Islam, apabila penduduknya yang muslimin dapat melahirkan hukum-hukum Islam, atau tidak ada disitu sesuatu yang menghalangi mereka untuk melahirkan hukum-hukum Islam. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam*, p. 17.

bermukim di negara itu adalah penduduk yang beragama Islam tetapi hukum Islam tidak dapat dilaksanakan.

Dengan pembagian negara menjadi dua sebagaimana tersebut di atas bukan berarti mengharuskan bahwa Darul Islam itu diperintah satu pemerintahan, demikian pula pada Darul Harbi. Dalam hal ini Hasbi menyatakan, bahwa segenap umat Islam di seluruh dunia merupakan satu tangan tertuju pada yang satu, dalam satu politik, ini dapat tercapai kalau semua negara Islam dikuasai oleh satu pemerintahan, dan ini tidak realistis artinya tidak mungkin. Dan yang mungkin dapat dilaksanakan adalah terbentuknya banyak negara yang terkualifikasikan sebagai Darul Islam. Dengan demikian membagi dunia menjadi Darul Islam dan Darul Harbi bukan untuk menjadikan dunia ini di bawah dua pemerintahan dan politik, tetapi untuk penerapan hukum yang berlaku bagi kedua macam warga negara, artinya dengan banyaknya negara-negara Islam tidaklah menghalangi diterapkan hukum Islam.¹⁶ Bagaimana selanjutnya dengan

¹⁶ Mengingat teori-teori Islam, dunia ini dibagi dua: Darul Islam dan Darul Harbi. Maka boleh jadi sebagian orang menjangka, bahwa hal ini mengharuskan supaya segala negara-negara Islam itu, diperintah oleh suatu pemerintah saja dan negara asing diperintah oleh suatu pemerintahan saja. Ini adalah suatu persangkaan yang tidak bersendi kenyataan. Teori-teori Islam tidak dibuat atas dasar supaya negara-negara Islam diperintah oleh suatu pemerintah saja. Hanya dibuat atas dasar yang dikehendaki oleh Islam. Islam menghendaki supaya segenap umat Islam di seluruh dunia merupakan satu tangan berhadapan kearah yang satu. Dibimbing oleh satu politik. Untuk mewujudkan maksud ini memang mudah sekali apabila semua negara-negara Islam dikuasai oleh pemerintah yang satu. Akan tetapi bukanlah jalan ini jalan yang satu-satunya untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam. Dapat juga dilaksanakan dengan adanya beberapa negara di Darul Islam, selama negara-negara itu (pemerintah itu) menudju kesatu jurusan, berdjalan atas suatu politik. Dan Islam tidak berlawanan dengan tata aturan yang berlaku di Amerika Serikat, tidak pula berlawanan dengan tata aturan yang berlaku dinegara-negara Sovjet, tidak pula dengan tata aturan, seperti tata aturan dominion Inggris, dan tidak juga berlawanan dengan adanya suatu djamiah Islamiah yang terdiri dari segenap pemerintah Islam yang berusaha mengawasi pemerintahan-pemerintahan itu, dan berusaha menjatukan maksud-maksudnya serta menghilangkan persengketaan-persengketaan yang terjdadi didalam negeri masing-masing. Bahkan tidak berlawanan dengan satu tata aturan lain selama tata aturan itu dapat mewujudkan tujuan-tujuan Islam. Tujuan

ketentuan bahwa Syari'at Islam itu *`Alamiyah* (Internasional) bukan *Iqlimiyyah* (Nasional), artinya syari'at Islam harus berlaku untuk seluruh dunia, tidakkah bertentangan dengan yang telah disebutkan di atas? Bagi Hasbi, secara teoretis (ilmiah) Syari'at Islam adalah syari'at *`alamiyah*, akan tetapi pada tingkat pelaksanaan dan penerapannya merupakan syari'at *iqlimiyyah* yang hanya diterapkan pada negara-negara yang masuk dalam Darul Islam.¹⁷

Dalam pandangan Hasbi, Darul Islam lahir atas dasar kebangsaan (*Nation ?*) yang dibangun atas dasar Islam (agama) dan perjanjian. Dengan kata lain dasar kebangsaan dalam Darul Islam adalah Islam dan berjanji mengikuti hukumnya.¹⁸

Darul Islam dan kebangsaan dalam paparan Hasbi di atas adalah sejalan dengan pernyataan Ar-Ragib al-Asfahani, ketika beliau menjelaskan tentang pengertian kata *Ummah* (bangsa) dalam al-Qur'an, yaitu "*tiap-tiap kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, baik sesuatu itu berupa agama, waktu maupun tempat yang satu; baik pengelompokan itu terjadi secara paksa ataupun atas kehendak sendiri*".¹⁹ Jumlah secara individu yang disebut sebagai umat, al-Qur'an tidak membatasinya.²⁰

Islam ialah supaya segenap para muslimin merupakan satu tangan (satu tenaga yang bulat kuat) terhadap orang yang selain mereka supaya tudjuan mereka satu dan politik mereka satu pula. *Ibid.*, p. 30, dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Siyasah Sjar'iyah Fiqh Dualy*, (Jogjakarta: Mudah, t.t.), p. 19-20.

¹⁷ *Ibid.*, p. 1-2.

¹⁸ Kebangsaan dalam syari'at Islam berdiri atas dasar Dar (Negara) atau dengan perkataan lain atas dasar Islam dan berdjandji mengikuti hukum-hukumnya atau mengingkarinya atau atas dasar tidak membenarkan Islam. Maka penduduk Darul Islam dipandang suatu bangsa, baik dia muslim atau dzimmi, baik diperintah oleh suatu pemerintah ataupun beberpa pemerintah. Kalau ada perbedaan anatara orang Indonesia dengan Malaysia umpamanya, maka itu adalah perbedaan tempat atau iklim yang tidak boleh menjadi dasar bagi hukum-hukum sjara' dan tidak membawa kepada perbedaan dalam anggapan hukum. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, p. 45.

¹⁹ Ar-Ragib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-faz al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.) p. 19.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), p. 335.

Dengan demikian Darul Islam dan Kebangsaan menurut Hasbi adalah sejalan dengan yang dipraktekkan Rasulullah SAW dalam membangun negara Madinah. Negera Madinah kata Ibnu Kasir dibangun di atas kondisi *Ta`adudi* (pluralisme) adalah relitas sosial politik yang merupakan pilihan Rasulullah SAW. sebagai pondasi hidup negara. Pluralisme politik pertama kali dikenalkan Rasulullah SAW. pada periode hijrah ketika ia mengadakan sebuah perjanjian yang merupakan kontrak sosial-politik dengan elemen-elemen masyarakat Madinah yang cukup varian. Perjanjian tersebut dikenal dengan Sahifah Madinah (Konstitusi Madinah).²¹ Konsep mengenai negara dengan model ini (City-State jika tidak dapat dikatakan Nation-State ?). Dalam Konsitusi Madinah yang menjadi ikatan sosial yang kokoh dalam bentuk sebuah perjanjian, Nabi menekankan arti penting konsep ‘ummah’. Konsep ini tidak hanya memungkinkan pentingnya kehidupan yang menghargai pluralitas, akan tetapi menempatkan Islam sebagai *rahmatan lil`alamin* bagi kelangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi ini.²² Menurut Montgomery Watt, istilah ‘ummah’ berasal dari bahasa Ibrani yang berarti suku bangsa atau bisa juga berarti masyarakat.²³

Dalam al-Qur`an, kata ‘ummah’ secara tekstual dapat dijumpai sebanyak 52 perkataan yang terangkai dalam berbagai redaksi ayat. Selain itu, terdapat juga sebanyak dua kali dalam Piagam Madinah, yaitu pasal 2 dan pasal 25. Namun penjelasan mengenai konsep ‘ummah’ banyak diulas dalam beberapa pasal selanjutnya. Misalnya dalam pasal 2, dikemukakan “sesungguhnya mereka (penduduk Yastrib) adalah satu ummah yang dihadapkan pada komunitas manusia yang lain” dan pasal 25 yang juga mengemukakan Kaum Yahudi Bani Auf bersama dengan warga

²¹ Ibnu Kasir, *Al-Bidayah wa Al-Nihayah*, (Beirut: Maktabah Ma`arif, t.t.) p. 224-26. dan lihat “ Multiculturalism” dalam Andrew Heywood, *Politics*, (New York: Palgrave Macmillan, 2002), ed. ke-2 p. 119.

²² Abd. Salam Arif, ‘Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara’ dalam A.Maftuh Abegebril, A. Yani Abevero, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), p. 19.

²³ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Ediburg: University Press, 1968) p. 9.

yang beriman adalah satu ummah. Kedua belah pihak kaum Yahudi dan kaum Muslimin memiliki kebebasan memlauk agama masing-masing. Dari kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa konsep `ummah` pada kenyataannya memiliki makna yang sangat mendalam. Ia menafikan paham kesukuan yang semula menjadi tradisi bangsa-bangsa Arab dan kemunculannya tidak dapat dipisahkan dengan upaya dekonstruksi sosial politik masyarakat Arab yang menganut sistem *syahbiyyah oriented*. Dengan makin diterimanya konsep `ummah` di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu, fanatisme kabilah dan ikatan darah, pelan-pelan mulai runtuh dan beralih pada suatu masyarakat yang sesungguhnya, yakni adanya penghargaan terhadap hak dan kewajiban serta memperlakukan yang sama terhadap anggota masyarakat. Dalam kondisi itulah, kehadiran Muhammad SAW mampu menciptakan suatu komunitas masyarakat Madinah yang utuh dengan tanpa membedakan agama, ikatan kesukuan dan darah.²⁴

Dalam bagian lain kata `ummah` memiliki kandungan sangat kebangsaan dan moralitas terbentuknya suatu negara. Istilah ini juga dianggap tepat untuk menyatukan masyarakat Madinah yang heterogen dan menjadi satu komunitas baru yang terkait kuat dengan menekankan pola kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keamanan. Di tengah pluralitas itulah, mereka akhirnya menyadari perlunya hidup dalam suasana damai dan saling menjalin kebersamaan.²⁵

Hubungan Internasional

Hasbi membagi Hubungan Internasional menjadi dua, yaitu dalam kondisi damai dan dalam kondisi perang.

1. Hubungan Internasional dalam Kondisi Damai

Prinsip hubungan ini baik dengan sesama negara Islam maupun bukan negara Islam adalah perdamaian, sebagaimana

²⁴ Abd. Salam Arif, 'Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara', p. 20.

²⁵ *Ibid.* Bandingkan dengan arti negara dan sistem negara dalam Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, p. 11.

diungkapkan dalam kaidah yang berbunyi “hukum dasar dalam hubungan antar bangsa adalah perdamaian”.²⁶

Perdamaian adalah merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Islam, sebagaimana dikemukakan al-Qur`an dalam surat al-Anfal (8): 61 yang artinya:

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Prinsip yang mengedepankan perdamaian dalam segala aspek kehidupan merupakan suatu hal yang dianjurkan dan bahkan diperintahkan. Dengan prinsip perdamaian ini, masyarakat bisa tentram dan damai serta setiap individu juga akan dapat hidup secara damai. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hubungan Internasional adalah didasarkan dengan perdamaian seperti ini, sejalan atau mirip dengan Hubungan Internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh kalangan Liberalisme Sosiologis ialah, hubungan antara orang yang lebih kooperatif dan mendukung perdamaian. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Karl Deutsch, hubungan antar masyarakat yang mampu menghasilkan perdamaian yg lebih dari sekedar ketiadaan perang. Menghasilkan security community dalam mana konflik dan persoalan dapat diselesaikan tanpa harus menggunakan kekerasan fisik dalam skala besar (perang).²⁷

Kata *as-Silm* pada surat al-Anfal ayat: 8 di atas jika dilihat dari dimensi munasabah (disesuaikan/ dikaitkan?) dengan ayat-ayat lain yang di dalamnya menyebut kata *as-Silm*,²⁸ dapat dipahami bahwa disamping sistem kepercayaan, Islam juga merupakan sistem peradaban yang memadukan antara materi dan

²⁶ Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, p. 118.

²⁷ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, p. 144.

²⁸ Hamim Ilyas, *Akar Fondamentalisme Dalam Diskursus Tafsir Al-Qur`an*, Makalah Seminar Moslem Scholars Congress, (Yogyakarta, 2004), p. 6.

spiritualitas. Merujuk pada uraian di atas, peradaban manusia yang damai dan menemukan kebahagiaan yang jelas menjadi bagian dari yang dicita-citakan Islam. Oleh karenanya, Islam sangat memberikan apresiasi yang positif kepada umatnya yang berhasil membangun peradaban manusia menjadi umat penengah (*ummatan wasatan*). Allah Swt. dalam hal ini berfirman pada surat Al-Baqarah ayat: 143 sebagai berikut: “*Demikianlah, kami menjadikan kamu sebagai umat tengah agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu.*”

Ummatan Wasatan, menurut Quraish Shihab adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah, sehingga dapat dilihat semua pihak dan dari segala penjuru. Dengan posisinya yang berada di tengah, menyebabkan mereka tidak hanyut dalam materialisme dan tidak membumbung tinggi ke alam rohani. Posisi tengah (moderat) telah menjadikan mereka mampu memadukan aspek rohani dan jasmani, materiel dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas.²⁹ Menurut Azyumardi, *Ummatan Wasatan* adalah umat yang toleran, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, Muslim yang demikian senantiasa berupaya menafsirkan Islam untuk merespon secara lebih efektif berbagai realitas keagamaan, sosial bahkan urusan internasional. Mereka berusaha mengamalkan ajaran Islam secara lebih baik; hidup dan bekerja dan mendorong perubahan dari lapisan masyarakat lapisan bawah, menolak ekstrimisme atas nama agama, dan meyakini bahwa terorisme tidak sah menurut ajaran Islam.³⁰

Dengan kemampuan membangun posisi moderat seperti itu, maka kekuatan militer bukan merupakan pertimbangan utama (menghindari penggunaan kekerasan dan mengutamakan diplomasi), hanya dapat dilakukan bilamana dalam kondisi darurat.³¹ Oleh karena itu prinsip Hubungan Internasional dalam Islam adalah *Perdamaian* yang abadi sebagaimana anjuran al-

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan*, p. 325.

³⁰ Azyumardi Azra, *Islam dan Politik Luar Negeri*, http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A3385_03_0_M

³¹ Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, p. 118.

Quran pada Surat al-Baqarah: 200, an-Nisa`: 90;94 dan at-Taubah: 36.³² Dan pendapat ini didukung oleh Jumbuh Ulama Muhaqiqin, menetapkan bahwa dasar pokok hubungan antara Islam dengan lainnya adalah Perdamaian, selanjutnya golongan ini mengatakan bahwa hubungan antara dua golongan yang bermusuhan atau berperang dan berpegang pada peperangan, pada kenyataannya tidak dapat dipandang sebagai dasar agama dan bersifat sementara.³³

Pengkategorian negara menjadi Darul Islam dan Darul Harbi tidak merusak prinsip hubungan dengan perdamaian, karena prinsip damai tidak memandang suatu negara sebagai Darul Islam, Darul Harbi dan Darul `Ahdi atau tidak, kecuali Darul Harbi tersebut melanggar negara Islam secara langsung. Prinsip damai adalah prinsip yang sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana jiwa al-Qur'an.³⁴ Dalam teori Hubungan

³² *Ibid.* Dan lihat an-Nisa: 90 dan 94 "kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." at-Taubah: 36 "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

³³ Hasbi, *Hukum Antar Golongan*, p. 119.

³⁴ *Ibid.*, p. 121.

Internasional perdamaian termasuk di antara nilai hubungan internasional yang paling fundamental. Bagi penganut liberalisme pendekatan ini menjadi ciri khasnya, bahwa pendekatan ini bergerak pada asumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan sebagai dunia dimana negara-negara bekerjasama satu sama lain untuk memelihara perdamaian dan kebebasan serta mengejar perubahan progresif.³⁵

Untuk itu Hasbi menegaskan untuk menjaga perdamaian, karena masing-masing negara (Islam) mempunyai kebangsaan sendiri, maka hal itu janganlah membawa asabah jahiliyah, mereka harus mempunyai suatu lembaga persatuan seperti PBB. sekarang ini,³⁶ yang dibangun dengan melalui perjanjian. Perjanjian yang dibuat adalah perjanjian untuk mengokohkan perdamaian dan mengakhiri peperangan agar tidak terjadi pelanggaran setelah itu, atau menghindari pelanggaran di masa yang akan datang, bukan perjanjian yang membawa kemadaramatan, yang demikian sesuai dengan kaidah yang artinya: *"Semua perdamaian itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."*³⁷

Perjanjian tentang perdamaian ini harus dipenuhi terkecuali musuh mengkhianati atau ada tanda-tanda mengkhianati selama perjanjian tersebut tidak mengandung kezaliman tidak boleh menerimanya.³⁸

2. Hubungan Internasional dalam Kondisi Perang

Perang adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci para mukmin, tetapi kadang-kadang merupakan rahmat bagi umat manusia, karena menolak kesewenangan dan penganiayaan adalah rahmat sedang membiarkan kesewenangan dan penganiayaan bukanlah suatu rahmat. Oleh karena itu peperangan dalam Islam adalah perbuatan yang terpaksa dilakukan berdasar undang-undang baik dari segi moral maupun

³⁵ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, p. 6.

³⁶ Hasbi, *Hukum Antar Golongan*, p. 124.

³⁷ *Ibid.*, p. 132-133.

³⁸ *Ibid.*, p. 136-137

kemanusiaan.³⁹ Peperangan adalah untuk menolak gangguan musuh dan untuk mengamankan dakwah serta untuk menghalang-halangi musuh yang mengacau balaukan agama.

Peperangan dalam Islam hanya dapat terjadi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. , yaitu manakala:

- a. Untuk mengikis gangguan terhadap jiwa dan harta.

Bila terjadi gangguan terhadap jiwa dan harta maka peperangan dapat dilakukan, karena dalam dua persoalan ini merupakan kebutuhan *daruri* (sesuatu yang harus ada dalam kehidupan setiap manusia dan harus dipertahankan). Nabi bersabda yang artinya “Jihad itu masih berlaku sampai hari qiyamat” bahwa perang tetap terus dilaksanakan selama masih ada kejahatan yang menentang kebajikan.⁴⁰

- b. Untuk Menjamin Keamanan Dakwah.

Islam dikenal sebagai agama Dakwah, yakni agama yang mengajak umat manusia ke jalan yang baik dan benar sekaligus meninggalkan jalan yang tidak baik dan tidak benar. Karena itu dakwah dipandang bagian amat penting bagi umat Islam baik individual maupun kolektif. Jika terjadi atau didapatkan ada yang menghalang-halangi misi kenabian yang disampaikan tanpa paksaan, maka adalah menjadi kewajiban untuk memerangnya guna memelihara dakwah dan untuk menolak serbuan musuh guna memenuhi panggilan al-Qur'an.⁴¹ Demikian ini sekilas adalah mirip dengan salah satu dari elemen dasar normatif realisme yang menekankan pada nilai-nilai dasar dari keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara,⁴² tetapi karena kondisinya bersifat defensif, maka yang demikian tetap masih pada koridor liberalis.

Perang akan terjadi jika sudah jelas nyata ada tanda-tanda atau gejala-gejala fitnah atau memang sudah terjadi gangguan dari musuh. Karena itu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk

³⁹ *Ibid.*, p. 141.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 143.

⁴¹ Hasbi, *Hukum Antar Golongan*, p. 143.

⁴² Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, p. 88.

tidak segera menyerbu dengan tergesa-gesa, sebagaimana sabda Nabi yang artinya: “Jangan kamu berharap akan menghadapi musuh, tetapi apabila kamu telah menjumpai mereka, maka bersabarlah.” Instruksi Nabi ini membuktikan bahwa prinsip perdamaian dipelihara walaupun pasukan-pasukan tempur telah ada di hadapannya.

Berbeda dengan penjelasan di atas, Hasbi, menyatakan bahwa dalam kancah peperangan yang tiada hentinya yang terjadi antara orang-orang Islam dengan yang bukan Islam, timbullah persoalan apakah dasar pokok pada hubungan Internasional (antara pemerintahan Islam dengan yang bukan Islam), perdamaian ataukah peperangan⁴³ (Liberalisme atau Realisme).

Ada dua pendapat dalam masalah ini, *pertama* menurut Jumhur Ulama Muhaqqiqin, bahwa hubungan negara Islam dengan negara lain ('Darul Harbi') dalam kondisi perang terus adalah perdamaian (liberalisme) dengan mendasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana tersebut di atas, dengan berpegang pada kaidah hukum dasar dari hubungan antar bangsa adalah perdamaian.

Kedua adalah didasarkan pada kenyataan (fakta-fakta) bukan atas dasar nas dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga pendapat kedua ini lebih dekat dengan realisme dalam teori Hubungan Internasional, yang di antara elemennya adalah keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang.⁴⁴ Dan pendapat ini berpegang pada kaidah hukum dasar dalam hubungan antar bangsa adalah peperangan.

Terhadap pendapat ini Hasbi menilai sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni tidak didasarkan pada prinsip agama (*aslan diniyan*), dan hanya berlaku sementara.

Perubahan hukum dari damai menjadi perang dengan dasar kenyataan (fakta-fakta) kemungkinan karena ada pertimbangan

⁴³ Hasbi, *Hukum Antar Golongan*, p. 119.

⁴⁴ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, p. 88.

darurat, yaitu menyangkut kemaslahatan yang terkait dengan enam kemaslahatan (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta) bagi kaum muslimin dan terjadi perubahan seperti itu sebagai suatu kewajaran terlebih lagi persoalan itu bukan terkait dengan doktrin keagamaan.

Penutup

Beranjak dari paparan di atas dapat disimpulkan Hasbi sebagai tokoh pembaharu dalam pemikiran fiqh Dualy (hubungan Internasional) sebagai berikut:

1. Hasbi membagi dunia menjadi dua, yaitu *Darul Islam* dan *Darul Harbi*, dengan pembagian negara menjadi dua sebagaimana tersebut di atas bukan berarti mengharuskan bahwa Darul Islam itu diperintah satu pemerintahan.
2. Darul Islam lahir atas dasar kebangsaan (*Nation ?*) yang dibangun atas dasar Islam (agama) dan perjanjian. Dengan kata lain dasar kebangsaan dalam Darul Islam adalah Islam dan berjanji mengikuti hukumnya.
3. Prinsip Hubungan Internasional dalam Islam adalah *Perdamaian* yang abadi, dan jia didukung dengan dasar kenyataan (fakta-fakta) yang daruri, maka Hubungan Internasional berubah menjadi *Perang* dan hanya bersifat sementara, tetapi tidak merubah kebijakan pokok, yaitu tetap pada dalam hubungan perdamaian.

Daftar Pustaka

- Abd. Wahab Khallaf, *As-Siyasah as-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Ansar, 1977.
- Andrew Heywood, *Politics*, New York: Palgrave Macmillan, 2002 ed. ke-2
- A.Maftuh Abegebril, A. Yani Abevero, *Negara Tuban The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Al-Asfahani, Ar-Ragib, *Mu'jam Mufradat alfaẓ al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

- Azyumardi Azra, *Islam dan Politik Luar Negeri.. Negeri*,
http://www.cmm.or.id/ind_more.php?id=A3385_03_0_M cmm-
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Siyasah Sjar'iyah Fiqh Dualy*,
 Jogjakarta: Mudah, t.t.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, Cet. 1
- Banding Bassam 'Tibi, 'War and Peace in Islam' dalam Terry Nardin ed., *The Ethics of War and Peace Religious And Secular Perspectives*, New Jercey: Prnceton University Press, 1993
- Hamim Ilyas, *Akar Fondamentalisme Dalam Diskursus Tafsir Al-Qur'an*, Makalah Seminar Moslem Scholars Congress, Yogyakarta, 2004
- Ibnu Kasir, *Al-Bidayah wa Al-Nihayah*, Beirut: Maktabah Ma'arif, t.t.
- Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab*, Beirut: Dar ash-Shadir, 1386/1968.
- Nourouzzaman Shiddiqy, Drs., M.A., *Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Desertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1987.
- Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, alih bahasa Dadan Suryaputra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thoubt*, Ediburg: University Press, 1968.